



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan desa di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Satuan Kerja yang mengelola Keuangan Daerah.

5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bendahara adalah perangkat desa atau staf Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Tunjangan Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah penghasilan tetap setiap bulan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai standar Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kubu Raya yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa.

19. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah adalah tunjangan kinerja jabatan yang berhak diperoleh aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa bersumber dari pendapatan desa yang sah dan tidak mengikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan BPD dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai standar Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kubu Raya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan BPD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik oleh pemerintahan desa kepada masyarakat.

BAB III TUNJANGAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Aparatur pemerintah desa dan BPD diberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah menerima laporan dari Tim Pembinaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD.
- (4) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan atau sebutan lainnya; dan
 - c. Kepala Dusun
- (3) BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang diangkat dengan Keputusan Bupati baik yang dipilih dari perangkat desa maupun Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan sebesar tunjangan penghasilan untuk Kepala Desa, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

- (5) Penjabat Kepala Desa dari perangkat desa yang menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima tunjangan penghasilan dari jabatan perangkat desa yang definitif.
- (6) Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (7) Kepala Dusun yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagai akibat pemekaran Dusun, tunjangan penghasilannya dapat dibayarkan terhitung minimal 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun diundangkan.

Pasal 6

- (1) Perangkat desa yang baru akibat pergantian atau mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menerima tunjangan aparatur pemerintah desa.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengusulkan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap ditujukan kepada Badan dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat pengajuan tunjangan penghasilan yang diketahui Camat atau pejabat kecamatan yang berwenang;
 - b. foto copy Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat yang berwenang; dan
 - d. foto copy Keputusan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Pejabat Kecamatan yang berwenang.
- (4) Pembayaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung minimal satu (1) bulan berkerja sejak tanggal Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembayaran tunjangan terhadap penggantian anggota BPD dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penggantian Nomor Rekening Desa dapat dilakukan setelah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengusulkan pengajuan penggantian Nomor Rekening Desa dalam rangkap 5 (lima) ditujukan kepada Badan dengan tembusan kepada Bupati, Inspektur Daerah, Dinas yang mengelola keuangan daerah dan Bank Kalbar Cabang Kubu Raya.
- (2) Pengajuan penggantian Nomor Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. foto copy buku nomor rekening desa yang baru;
 - c. foto copy buku nomor rekening desa yang diganti, dan
 - d. surat Keterangan Camat setempat.

Pasal 8

- Pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD akan dilakukan penundaan apabila :
- a. diberhentikan sementara oleh Bupati bagi Kepala Desa;
 - b. belum memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, khususnya dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah diterima; atau

- c. dinyatakan terbukti bersalah oleh putusan Pengadilan Negeri bagi perangkat desa dan anggota BPD.
- d. Kebijakan Kepala Desa yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Pemberian tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa dan anggota BPD dihentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. selesai masa bhaktinya;
- c. telah dilantik atau ditetapkan pejabat yang baru;
- d. pemberhentian tetap oleh Pejabat berwenang;
- e. mengundurkan diri; atau
- f. tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Tunjangan penghasilan dibayarkan melalui Bank Kalbar berdasarkan surat permintaan pembayaran dari Dinas Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Dinas menerima dengan meneliti dan memverifikasi usulan yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 11

- (1) Bendahara desa bersama Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening desa pada Bank Kalbar Cabang Pembantu.
- (2) Bendahara desa membayarkan tunjangan penghasilan kepada aparatur pemerintah desa dan anggota BPD sesuai saldo yang tersedia di nomor rekening desa pada Bank Kalbar.
- (3) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri tanda bukti sesuai peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setiap triwulan setelah pembayaran.
- (4) besaran tunjangan penghasilan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (5) pembayaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Kepala Desa dan Bendaharawan Desa.
- (6) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis keadaan perangkat desa dan anggota BPD yang aktif, tidak aktif akibat sakit atau tanpa keterangan, maupun terjadi musibah/kecelakaan atau meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat setempat setiap triwulan.
- (7) Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis akibat kelebihan atau kekurangan pembayaran tunjangan penghasilan kepada Badan dengan tembusan kepada Bupati.
- (8) pengajuan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan melampirkan :
 - a. surat Kepala Desa yang berisi kekurangan atau kelebihan pembayaran;
 - b. foto copy buku nomor rekening desa sesuai saldo penerimaan; dan
 - c. surat keterangan Camat setempat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Tim Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku Wakil Ketua;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris;
 - f. anggota Tim, yang meliputi :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 2. Kepala Dinas terkait di Kabupaten Kubu Raya;
 3. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya;
 4. Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Kubu Raya;
 5. Camat
 6. Kabid Pemerintahan Desa beserta Kasubbid BPMPD Kab. Kubu Raya;
 7. Kabid Bina Kekayaan Desa beserta Kasubbid BPMPD Kab. Kubu Raya;
 8. Kabid Kelembagaan, Pendampingan dan Pelatihan Masyarakat BPMPD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - g. satu (1) orang staf BPMPD Kabupaten Kubu Raya selaku Pembantu Pelaksana
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain :
 - a. melakukan kajian dan evaluasi terhadap tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan anggota BPD;
 - b. memberikan saran tindak kepada Bupati terhadap kebijakan pemberian tunjangan penghasilan;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dan melaporkan kepada Bupati;
 - d. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemberian tunjangan penghasilan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain dari Bupati berkenaan penghasilan aparatur pemerintah desa dan anggota BPD.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja masing-masing.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerima laporan pembayaran tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Camat wajib memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa yang terlambat maupun belum membayarkan tunjangan penghasilan sesuai waktunya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13/5/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUNIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 12